

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Apabila bertentangan, dapat dilakukan pengujian. Sesuai Pasal 24 C UUD NRI 1945 pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 atau *judicial review* yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uji formil dan uji materiil. Pengujian secara formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI 1945. Pengujian materiil adalah pengujian atas materi muatan yang terkandung dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang.

Pada tanggal 15 Oktober 2015, Holidin (Pemohon I), Mulyadi - (Pemohon II), dan Tulus Ikhlas (Pemohon III) (Selanjutnya disebut Pemohon) yang juga merupakan Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengajukan permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 279/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2015 dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015. Pemohon

dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang terhadap permohonan yang diajukan. Pemohon merujuk kepada adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Berikut ini adalah kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon.

Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal 51 ayat (1) UU MK.:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Ketentuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat atau

d. Lembaga negara”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, Terdapat dua syarat yang harus di penuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu:

- (1) Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan
- (2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

Kualifikasi sebagai Pemohon, bahwa para pemohon adalah badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemohon yang dibuat pada tanggal 17 Mei 2005.

Para Pemohon dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama: Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia yang disingkat APDESI. Para Pemohon yang terdiri dari APDESI yang tugas dan peranannya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pembelaan seta penegakan

hak-hak konstitusional warga negara sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana termuat dalam AD/ART APDESI dan atau Masyarakat yang berniat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dan sebagai calon Perangkat Desa.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat di dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 001/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Adapun kerugian konstitusional pemohon terhadap Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu bahwa adanya batasan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, telah menutup dan membatasi hak pemohon untuk menjadi kepala desa ataupun selaku perangkat desa.

2. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan

Alasan pemohon dengan adanya pembatasan jangka waktu syarat pencalonan kepala desa, dimana calon kepala desa harus tinggal di desa selama 1 (satu) tahun sebelum mencalonkan kepala desa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Negara, Sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi peraturan peundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terkait dengan itu ketentuan Pasal 33 huruf g ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus

mencerminkan pada salah satu sila ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 huruf g ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga melanggar hak konstitusional pemohon berupa hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, Dengan adanya aturan tersebut menjadi dasar aturan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa untuk tidak menerima Calon Kepala Desa yang tidak atau belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Sehingga Pemohon mendapatkan kesulitan untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan sebagai kepala desa dan dipilih sebagai perangkat desa, karena ada pembatasan hak-hak konstitusional dalam aturan tersebut.

Pemohon merasa tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena adanya pembatasan hak. Hak-hak konstitusional pemohon yang dilanggar Dalam aturan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah

- Hak mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil.
- Hak memajukan diri dan berjuang secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara.
- Hak mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum.

- Hak turut dalam pemerintahan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pemohon merasa aturan tersebut diskriminatif saat pemohon ingin menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana sebagai bagian dalam berkarya dan membangun bangsa dan negara.

3. Pokok Permohonan Pemohon

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 33 huruf g serta Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pasal yang di uji antara lain:

Pasal 33 huruf g

Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi: “Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;”

Pemohon menganggap pasal di atas bertentangan dengan ketentuan yang ada di UUD NRI 1945, yaitu:

1) Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berisi:

“Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

2) Pasal 28C Undang Undang Dasar 1945

Pasal 28C UUD 1945 yang berisi:

“Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

3) Pasal 28D Undang Undang Dasar 1945

“Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

4) Pasal 28H Undang Undang dasar 1945

“Pasal 28H

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

5) Pasal 28I Undang Undang dasar 1945

“Pasal 28I

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan Kepastian Hukum maka Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan. Dengan demikian pencalonan kepala desa apabila dibatasi 1 (satu) tahun untuk tinggal di desa tempat pencalonan sebagai syarat

sebelum mencalonkan dirinya dianggap diskriminatif karena menutup kemungkinan para pemohon untuk berkontribusi menjadi kepala desa, Karena itu dalam rangka menegakan keadilan demi memenuhi hak-hak konstitusional para pemohon mengajukan permohonan. Menurut para pemohon aturan tersebut telah melanggar hak konstitusional nya yang telah dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu hak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; hak untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan; hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

B. Latar Belakang Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015

Dalam melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu:

- a. kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan; dan
- c. pokok permohonan mengenai konstitusionalitas Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon.

1. Argumentasi Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mahkamah Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan yang Diajukan Pemohon

Salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Maka Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian satu Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa dengan nomor perkara 128/PUU-XIII/2015. Pengujian ini dilakukan karena adanya permohonan dari Holidin, Mulyadi, Sutarmin, Tulus Ikhlas, Edi Sanipo, Yusup Sukardi, dan M. Syahrudin selaku Pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan Pasal dalam Undang-Undang tersebut telah melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, disebutkan bahwa permohonan Pemohon ialah permohonan *a quo*. Hasil pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam menentukan apakah ‘Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap UUD NRI 1945, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut

UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

2. Argumentasi Mahkamah Konstitusi Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi.⁴⁴ Dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, op.cit, hlm. 45

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Ketentuan mengenai legal standing sebagaimana tersebut dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah dalam menentukan apakah Pemohon memiliki legal standing atau tidak dalam sengketa dengan nomor 128/PUU-XIII/2015. Mahkamah kemudian menetapkan bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hal dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa para pemohon yang tergabung dalam badan hukum privat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat(2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) dan merasa dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa meskipun pada bagian awal argumentasinya para Pemohon menyatakan kualifikasinya sebagai badan hukum privat dan Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional dalam kualifikasi tersebut, namun sebagai perorangan warga negara Indonesia, dalam hal ini sebagai sekelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, kerugian hak konstitusional para Pemohon secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala desa yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian telah jelas pula bahwa potensi kerugian tersebut berhubungan secara kausal dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, sebagai sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.

3. Argumentasi Mahkamah Konstitusi Mengenai Pokok Permohonan

Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan berpegang pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang urgen lagi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 33 huruf g serta Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6/2014 yang menyatakan:

Pasal 33 huruf g:

“Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

g terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c:

“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan...”.

terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Menurut para Pemohon Pasal-Pasal *a quo* melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945, yaitu hak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Prinsip kesatuan dalam NKRI yang dinyatakan secara tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari upaya membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa negara menghormati kedudukan daerah-daerah dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah dengan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Keberadaan daerah-daerah tersebut tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI. Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi NKRI tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah

ditegaskan dalam UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa UU 6/2014 disusun dengan semangat penerapan amanat UUD 1945, termasuk di dalamnya pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Dengan tetap memperhatikan kekhasannya di sejumlah daerah, desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam implementasi tentang hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat

perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Terkait dengan pokok permohonan pemohon atas pengujian pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum bagi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pokok permohonan mengenai syarat pendidikan tersebut tidak dikabulkan karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonan, Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak menindak lanjuti pokok permohonan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- 1) Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- 2) Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

3) Permohonan Pemohon I beralasan menurut hukum.

C. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1287/PUU-XIII/2015 Terhadap Syarat Pencalonan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 47 menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 sebagai final. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Implikasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah bahwa Pasal Pasal 33 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

“terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;” dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 berimplikasi terhadap syarat pencalonan Kepala Desa dibatasi waktu 1 (satu) tahun bertempat tinggal di desa dimana Calon Kepala Desa mencalonkan dirinya. Hal ini sangatlah baik karena dapat memberikan kesempatan kepada Calon Kepala Desa untuk mengembangkan dirinya dalam bidang pendidikan apa bila di desa tersebut tidak memiliki sarana pendidikan yang baik. Perkembangan standar pendidikan bagi Calon Kepala Desa diikuti dengan perkembangan dari segi ekonomi yang dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk yang beralih bekerja pada sektor industri maupun sektor perkantoran. Perubahan ekonomi tersebut membawa dampak pada perubahan sosial seperti rantai yang saling

mengikat. Perubahan sosial yang cukup berkembang adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk memenuhi kebutuhan.⁴⁵

Syarat domisili tersebut dianggap diskriminatif oleh para Pemohon selaku Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia karena telah menutup sebagian besar pengurus APDESI di wilayah Lampung untuk berkontribusi sebagai kepala desa karena telah bermigrasi ke daerah lain untuk mengembangkan dirinya.⁴⁶

Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 yang menghapuskan syarat untuk kepala desa wajib tinggal sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum mendaftar sebagai calon kepala desa menjadi acuan bagi para Bupati/Walikota dalam membentuk Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa di wilayahnya.

Sebagai sample data bentuk Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 di pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2018. Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa yang telah di tunjuk oleh Bupati sesuai aturan nomor 8 Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2016 Pasal 32.

⁴⁵ Nesia Nurrahma Ahadya, Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading P, *“TUGAS KEPALA DESA LEREP DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Hal.3

⁴⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bc2767ef821/syarat-domisili-calon-kepala-desa-melanggar-konstitusi>, diakses pada 2 Agustus 2018

Menurut Bapak Mulyanto Kaur Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan dalam pemilihan Kepala Desa setiap desa memiliki hak untuk menentukan aturan sesuai dengan hak tradisional desa tersebut selama aturan tersebut masih hidup dan diakui keberadaannya di desa tersebut. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebelumnya Bupati Kabupaten Bekasi menerbitkan aturan pemilihan kepala desa yang di muat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2006, dalam aturan tersebut membatasi syarat bagi Calon Kepala Desa untuk tinggal sekurang kurangnya 1 tahun pada desa tersebut sebelum menjadi bakal Calon Kepala Desa. Namun setelah terbitnya Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa yang menghilangkan syarat domisili bagi Calon Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk membahas rancangan pengaturan desa bersama Kepala Desa termasuk aturan mengenai pemilihan kepala desa. Peraturan Daerah menjadi salah satu dasar pembentukan persyaratan Calon Kepala Desa di desa Setiamekar Kabupaten Bekasi.